



**PENETAPAN**

**Nomor : 297 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Ani Agustini Gaspersz**, Perempuan, Nik. 5371044808820007, tempat dan tanggal lahir di Kupang, 08 Agustus 1982, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Perum RSS Liliba Blok H No. 159, Rt.029 Rw.008, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:  
**Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 297 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, tertanggal 05 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 297 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, tertanggal 05 Juni 2024, tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan mewakili anak-anak yang belum dewasa ikut mengetahui/menyetujui untuk tetap melanjutkan kredit atau mengambil pinjaman fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Kupang yang saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/ Kel. Liliba sedang dijadikan jaminan di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Kupang, dan pemohon merupakan ibu kandung dari anak-anak yang belum dewasa;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No: 297 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Adapun sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/Kel. Liliba dengan luas 358 M<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, dalam sertifikat tertulis Nimrot Johanis Adu (almarhum) sebagai nama pemegang hak.

1. Bahwa pemohon dengan **NIMROT JOHANIS ADU** (almarhum) telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 20 Oktober 2006 dan di catat oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 705/DKCS/KK/2006, tanggal 20 Oktober 2006, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 1) Sharren Meliza Adu, Perempuan, lahir di Kupang, 28 Mei 2007
  - 2) Sergio Dadier Adu, Laki-laki, lahir di Kupang, 20 Mei 2012
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2023 suami pemohon telah meninggal dunia di Kota Kupang, karena sakit yang di buktikan dengan akta kematian Nomor 5371-KM-02102023-0012, tanggal 04 Oktober 2023 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
3. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari ke 2 (dua) anak yang tercatat dalam kartu keluarga.
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/ Kel. Liliba atas nama Nimrot Johanis Adu (almarhum) sedang dijadikan jaminan di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Kupang.
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk proses Balik Nama (Turun Waris) Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/ Kel. Liliba di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang ke atas nama ahli waris.
6. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon mengizinkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/ Kel. Liliba yang sudah Balik Nama tersebut untuk tetap melanjutkan kredit atau mengambil pinjaman fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Kupang.
7. Bahwa Notaris/PPAT dalam membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) perjanjian kredit selain mendapatkan persetujuan dari semua anak-anak juga diharuskan ada penetapan ijin menjaminkan dari pengadilan dan pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur bernama Sharren Meliza Adu dan Sergio Dadier Adu,

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No: 297 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjaminkan sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik tersebut diatas.

8. Bahwa ke dua anak **Nimrot Johanis Adu** (almarhum) tidak keberatan pemohon menjaminkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Kupang.
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dan penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenaan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberikan izin kepada pemohon sebagai Ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa (belum cukup umur) yaitu **Sharren Meliza Adu**, lahir di Kupang, 28 Mei 2007 dan **Sergio Dadier Adu**, lahir di Kupang, 20 Mei 2012 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan proses Balik Nama (turun waris) dan proses penjaminan atas :

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/Kel. Liliba, Kota Kupang dengan luas 358 M<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba, serta menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, dalam sertifikat tertulis Nimrot Johanis Adu (almarhum) sebagai nama pemegang hak.

3. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371044808820007, atas nama Ana Agustini Gaspersz, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.705/DKCS/KK/2006, tanggal 20 Oktober 2006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;



3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.5371040210230016, atas nama Kepala Keluarga Ani Agustini Gaspersz, yang dikeluarkan tanggal 4 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5371-KM-02102023-0012, atas nama Nimrot Johanis Adu, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 60/GRTS/DKCS.KK/2007, tanggal 11 Juni 2007, atas nama Sharren Meliza Adu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1095/UMUM/DKPS.KK/2011, tanggal 11 Juni 2012, atas nama Sergio Dadier Adu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 29 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/Kel. Liliba, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;

Bahwa bukti – bukti surat yang telah bermaterai cukup tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan pembandingnya, bukti P-1 sampai dengan P-8, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing – masing bernama :

1. **Saksi : Yuliana Bethseba Missa**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi sebagai Ipar Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saya Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk proses Balik Nama (turun waris) dan proses penjaminan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/Kel. Liliba, Kota Kupang yang dalam



sertifikat tertulis suami Pemohon yaitu Nimrot Johanis Adu sebagai nama pemegang hak;

- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon memiliki suami bernama Nimrot Johanis Adu namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saya, Tanah tersebut milik bersama Pemohon dan suaminya;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dijaminkan di Bank;
- Bahwa karena ada anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Sharren Meliza Adu dan Sergio Dadier Adu diminta ada Penetapan Pengadilan supaya bisa diproses Balik Nama (turun waris) dan proses penjaminannya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Keluarga perihal balik nama dan penjaminan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon sendiri yang mengasuh anaknya dengan baik selama ini;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon tidak pernah berniat untuk melakukan peralihan hak atas tanah untuk kepentingan pribadi/berfoya-foya;
- Bahwa sepengetahuan saya, tidak pernah ada masalah antara Pemohon dengan suaminya semasa suaminya hidup ;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

**2. Saksi : Mtinhovem Gaspersz**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi sebagai Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk proses Balik Nama (turun waris) dan proses penjaminan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/Kel. Liliba, Kota Kupang yang dalam sertifikat tertulis suami Pemohon yaitu Nimrot Johanis Adu sebagai nama pemegang hak;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon memiliki suami bernama Nimrot Johanis Adu namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saya, Tanah tersebut milik bersama Pemohon dan suaminya;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No: 297 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



- Bahwa tanah tersebut sekarang dijamin di Bank;
- Bahwa karena ada anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Sharren Meliza Adu dan Sergio Dadier Adu diminta ada Penetapan Pengadilan supaya bisa diproses Balik Nama (turun waris) dan proses penjaminannya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Keluarga perihal balik nama dan penjaminan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon sendiri yang mengasuh anaknya dengan baik selama ini;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon tidak pernah berniat untuk melakukan peralihan hak atas tanah untuk kepentingan pribadi/berfoya-foya;
- Bahwa sepengetahuan saya, tidak pernah ada masalah antara Pemohon dengan suaminya semasa suaminya hidup ;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mewakili anak kandung Pemohon sendiri yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama : Sharren Meliza Adu, lahir di Kupang, 28 Mei 2007 dan Sergio Dadier Adu, lahir di Kupang, 20 Mei 2012 untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan proses Balik Nama (turun waris) dan proses penjaminan tanah;

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Pemohon mewakili kedua anak kandung Pemohon yang pada saat ini masih belum dewasa adalah untuk ikut mengetahui/ menyetujui proses Balik Nama (turun waris) dan proses penjaminan tanah dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon sendiri;



Menimbang, bahwa tanah tersebut adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/Kel. Liliba, Kota Kupang dengan luas 358 M2, yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba, serta menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, dalam sertifikat tertulis Nimrot Johanis Adu (almarhum) sebagai nama pemegang hak;

Menimbang, bahwa Permohonan wali/ kuasa untuk melakukan peralihan harta warisan dikenal dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung pada halaman 45 mengatur perihal jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan pada huruf k. halaman 47 disebutkan salah satunya adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk melakukan peralihan hak atas harta warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Pemohon untuk mendukung kebenaran data kependudukan anak Pemohon tersebut, serta untuk membuktikan kebenaran bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan No.705/DKCS/KK/2006, tanggal 20 Oktober 2006, (*vide* bukti P.2);
2. Kartu Keluarga No.5371040210230016, atas nama Kepala Keluarga Ani Agustini Gaspersz, yang dikeluarkan tanggal 4 Oktober 2023, (*vide* bukti P.3);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 60/GRTS/DKCS.KK/2007, tanggal 11 Juni 2007, atas nama Sharren Meliza Adu, (*vide* bukti P.5);
4. Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1095/UMUM/DKPS.KK/2011, tanggal 11 Juni 2012, (*vide* bukti P.6);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran Suami Pemohon adalah orang yang bernama Nimrot Johanis Adu yang telah melangsungkan pernikahan yang sah dan telah di catat oleh pegawai pendaftaran penduduk, dan benar pula bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat sesuai aslinya berupa :

- Kutipan Akta Perkawinan No.705/DKCS/KK/2006, tanggal 20 Oktober 2006, (*vide* bukti P.2);



- Kutipan Akta kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5371-KM-02102023-0012, atas nama Nimrot Johanis Adu, (*vide* bukti P.4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa anak-anak Pemohon tersebut sekarang hidup dibawah pengasuhan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti berupa Kartu Keluarga No. 5371040210230016, atas nama Kepala Keluarga Ani Agustini Gaspersz, yang dikeluarkan tanggal 4 Oktober 2023, (*vide* bukti P.3) serta Keterangan Saksi - Saksi dipersidangan yang menerangkan yang pada pokoknya anak-anak Pemohon tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat – alat bukti surat tersebut yang diajukan Pemohon tersebut adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Akta Autentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan ;
3. Kekuatan pembuktian materii, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang kedua ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :
  - Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
  - Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;



- Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan Pemohon tersebut dengan demikian dapat dibenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang masih dibawah umur tersebut, yang lahir dari perkawinannya dengan Nimrot Johanis Adu yang saat ini telah meninggal dunia, yang selanjutnya oleh Pemohon beserta anak-anaknya hendak melakukan balik nama serta penjaminan atas sebidang tanah dengan :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/Kel. Liliba, Kota Kupang dengan luas 358 M2, yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba, serta menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, dalam sertifikat tertulis Nimrot Johanis Adu (almarhum) sebagai nama pemegang hak (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa proses balik nama dan penjaminan mana adalah dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon serta anak-anak Pemohon sendiri sebagaimana diterangkan pula oleh Saksi – Saksi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, harta waris baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5371-KM-02102023-0012, atas nama Nimrot Johanis Adu, (*vide* bukti P.4) serta didukung oleh Keterangan Saksi – Saksi dipersidangan maka benar, Nimrot Johanis Adu (suami Pemohon) telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata telah terbuka pewarisan terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa adapun empat golongan ahli waris menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Golongan I adalah suami/isteri yang hidup terlama dan anak/ keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata);
2. Golongan II adalah orang tua dan saudara kandung Pewaris;
3. Golongan III adalah Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV adalah Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari



pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah istri dari Nimrot Johanis Adu, serta Sharren Meliza Adu, dan Sergio Dadier Adu adalah merupakan anak – anak kandungnya sehingga merupakan ahli waris dari Nimrot Johanis Adu sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 852 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian waris menurut adat Timor di Nusa Tenggara Timur yang secara umum masih diakui eksistensinya dan perihal pola pembagian waris pada umumnya berdasarkan pada sistem keturunan patrilineal, dan pembagian waris di masyarakat dalam pelaksanaannya pada pokoknya hampir sama dalam penerapannya dalam pembagian warisan dengan Pasal 830 KUHPerduta, yaitu harta waris baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain/ keturunannya apabila terjadinya suatu kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengajukan permohonan untuk mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan balik nama dan penjaminan atas tanah, permohonan demikian untuk mewakili anaknya adalah merupakan permohonan Kuasa untuk melakukan balik nama serta penjaminan atas anak yang masih dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung pada halaman 45 mengatur perihal jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan pada huruf k. halaman 47;

Menimbang, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Sub Kamar Perdata Umum No. XI menyebutkan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa orang tua secara hukum langsung bertindak sebagai Kuasa dari anaknya sendiri, yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang menyebutkan hal yang senada bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa jelas dalam peraturan – peraturan tersebut diatur bahwa yang dimaksud orang tua sendiri tidak harus kedua orang tua, orang tua bisa ayah dan/ atau ibu kandung, kata – kata “ayah dan/ atau ibu kandung” tersebut mengandung sifat kumulatif dan dapat pula bersifat alternatif, sehingga orang tua bisa “ayah dan ibu kandung”, dan bisa pula “salah satu ayah atau salah satu ibu kandung”, sehingga dalam hal salah satu dari orang tua meninggal dunia, pasangan orang tua lainnya secara langsung dapat menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali hanya mengatur perihal Penunjukan Wali karena alasan orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, dan tidak mengatur perihal Penunjukan Wali terhadap Orang Tua Kandung sendiri, sehingga Penunjukan Wali terhadap anak kandung yang masih dibawah umur tidak dikenal lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan seluruh bukti – bukti surat serta saksi – saksi dibawah sumpah yang diajukannya di persidangan jelas Pemohon adalah merupakan Ibu Kandung/ Orang Tua dari anak yang masih dibawah umur tersebut, yang tentu saja menurut Hukum, Pemohon secara langsung memiliki hak



untuk menjalankan kuasa asuh atas anaknya tersebut serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menurut hukum sebenarnya tidak perlu ditunjuk sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut karena sebenarnya Pemohon telah menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua, yang tentu menurut hukum memiliki “kedudukan” lebih tinggi dari seorang wali, namun demikian ternyata praktik dalam penerapan hukum perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis sebagai alas hak untuk menegaskan adanya hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang masih dibawah umur terutama dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu seperti penjaminan tanah, sehingga dalam keadaan demikian orang tua kandung sekalipun dalam praktiknya ternyata tetap diminta atau disyaratkan oleh instansi, lembaga atau pihak terkait untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk melakukan tindakan hukum tertentu ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam praktik masih terdapat adanya kesenjangan antara peraturan mengenai kuasa asuh orang tua kandung yang sebenarnya sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya, dengan praktik yang terjadi di lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan adanya penetapan pengadilan sebagai bukti tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar dari Pengadilan dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon adalah semata-mata untuk memenuhi syarat yang diminta untuk proses balik nama dan penjaminan tanahnya tersebut, atau semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon beserta anaknya tersebut yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa anak – anak yang masing – masing bernama Sharren Meliza Adu, lahir di Kupang, 28 Mei 2007 dan Sergio Dadier Adu, lahir di Kupang, 20 Mei 2012, belumlah dewasa untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dimana meskipun Pemohon sebagai orang tua secara hukum dapat langsung bertindak sebagai Kuasa dari anaknya tersebut untuk melakukan balik nama serta penjaminan, maka selain karena praktik di lapangan yang menuntut Pemohon untuk membuat Permohonon aquo, menurut Hakim Pemohon juga ingin membuktikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa benar proses balik nama maupun



penjaminan sebagaimana dimaksud Pemohon, atas tanah tersebut dilakukan karena kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, maka kuasa asuh tersebut melekat pada dirinya dan oleh karenanya dalam hal Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari anaknya tersebut sebagaimana disyaratkan untuk proses balik nama maupun penjaminan atas tanah sebagaimana tersebut dalam permohonan ini, maka Pemohon akan ditetapkan sebagai orang yang menjalankan Kuasa atas anaknya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar dari Pengadilan dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon adalah semata-mata untuk memenuhi syarat yang diminta untuk proses balik nama serta penjaminan atas tanah tersebut, atau semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon beserta anaknya tersebut yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa ditetapkannya orang tua/ salah satu orang tua sebagai kuasa untuk proses balik nama dan penjaminan atas harta warisan menurut hemat Hakim sebenarnya adalah karena prinsip kehati-hatian yang dijalankan dalam praktik di lapangan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti-bukti Surat, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi - Saksi dibawah sumpah, Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus Kuasa bagi anaknya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi - Saksi menerangkan bahwa Pemohon selama ini telah melakukan Pengasuhan atas anaknya tersebut serta tidak ada pula yang keberatan dari Keluarga dan anak-anaknya perihal balik nama serta penjaminan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai orang tua kandungnya untuk bertindak sebagai Kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan balik nama serta penjaminan atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan permohonan Pemohon tersebut, Hakim pada pokoknya dalam hal ini adalah **bukan untuk menetapkan sah suatu balik nama serta penjaminan atas tanah dan juga**

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No: 297 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



bukan untuk menetapkan sah mengenai pewarisan atas tanah tersebut, melainkan untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah sah untuk bertindak dihadapan hukum sebagai Kuasa untuk mewakili anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk tujuan melakukan balik nama serta penjaminan atas tanah untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anak-anaknya tersebut, dan ternyata permohonan mana tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan serta norma kepatutan, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diubah dan dipertegas penulisan amar atas Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat Pasal Pasal dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata 9BW), Pasal-Pasal dari Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung untuk bertindak sebagai Kuasa untuk mewakili anak – anak kandungnya yang belum dewasa yang masing- masing bernama : **Sharren Meliza Adu**, lahir di Kupang, 28 Mei 2007 dan **Sergio Dadier Adu**, lahir di Kupang, 20 Mei 2012, untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan **proses balik nama serta penjaminan terhadap bidang tanah** dengan :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/Kel. Liliba, Kota Kupang dengan luas 358 M<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No: 297 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Kupang, yang dalam sertifikat tertulis Nimrot Johanis Adu (almarhum) sebagai nama pemegang hak.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 12 Juni 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Yamal Yakson Laitera, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

t.t.d.

t.t.d.

**YAMAL YAKSON LAITERA, S.H.**

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
		<hr/>
JUMLAH		Rp. 110.000,
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)